



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 13);

28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);

29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43);

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa/Kades dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
20. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan desa dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada RPJMDes.

### Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; dan
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada RPJMDes, dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (4) RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### Bagian Kedua

##### Bidang Pembangunan Desa

##### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan bidang Pembangunan Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;



- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APB Desa.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan ketersediaan

- atau keberfungsian tenaga medis (diantaranya Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa, Petugas Kesehatan Desa, dan lain-lain) dan swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Desa;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## BAB IV

### PENGELOLAAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNG JAWABAN SERTA PELAPORAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Dana Desa

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.
- (2) Ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## Pasal 9

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa secara bertahap yaitu:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

## Pasal 10

(1) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. Surat Pengajuan Pencairan Dana Desa diajukan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan kepala desa;
- b. Surat pernyataan kesanggupan kepala desa selaku penanggung jawab Dana Desa untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermaterai Rp 6.000,-;
- c. Kwitansi penerimaan Dana Desa bermaterai Rp 6.000,-;
- d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa;
- f. Rencana Anggaran Biaya dana desa tahun 2016 (100%);
- g. Rencana Penggunaan Dana tahap I (40%);
- h. Peraturan desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- i. Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun sebelumnya.

(2) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. Surat Pengajuan Pencairan Dana Desa diajukan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan kepala desa;
- b. Surat pernyataan kesanggupan kepala desa selaku penanggung jawab Dana Desa tahap II untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermaterai Rp 6.000,-;
- c. Kwitansi sebagai bukti penerimaan Dana Desa bermeterai Rp 6.000,-;
- d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa;

- f. Rencana Penggunaan Dana desa tahap II (40%);
  - g. Laporan Penggunaan dana desa tahap I.
- (3) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. Surat Pengajuan Pencairan Dana Desa diajukan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan kepala desa;
  - b. Surat pernyataan kesanggupan kepala desa selaku penanggung jawab Dana Desa tahap III untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermeterai Rp 6.000,-;
  - c. Kwitansi sebagai bukti penerimaan Dana Desa bermeterai Rp.6.000,-;
  - d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
  - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa;
  - f. Rencana Penggunaan Dana desa tahap III (20%);
  - g. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap II.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

##### Pasal 11

- (1) Kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh TPK yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dibentuk tim pendamping Dana Desa tingkat kecamatan serta tim fasilitasi dan tim teknis Dana Desa tingkat kabupaten.

##### Pasal 12

- (1) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - d. Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan  
2. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban

3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

4. Staf Kecamatan

(2) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. mensosialisasikan program Dana Desa pada seluruh desa diwilayahnya;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- c. mendampingi desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan Dana Desa;
- d. memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
- e. memastikan bahwa pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- f. melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan/usulan pencairan Dana Desa dari desa;
- g. memberikan rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa;
- h. membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan Dana Desa;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa; dan
- j. membuat dan menyampaikan laporan/rekapitulasi perkembangan pelaksanaan Dana Desa baik administrasi maupun fisik secara periodik;

### Pasal 13

Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa

### Pasal 14

(1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan APBDes.

- (2) Bentuk pelaporan atas program dan atau kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Dana Desa, adalah sebagai berikut:
- a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat sesuai tahapan pencairan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
  - b. laporan semester, yang mencakup perkembangan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
  - c. laporan semester sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
    - 2) semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rekapitulasi laporan penggunaan dana desa dan melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (2) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Camat.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten.

### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa pada tahun berjalan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, perubahan kegiatan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

#### Pasal 20

Penggunaan Dana Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 15 Februari 2016

PENJABAT BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 15 Februari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

PURWANTO ANGGONO CIPTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 4